



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat merasa turut mempunyai andil dalam pembangunan;
- b. bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
4. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Walikota adalah walikota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi, dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
20. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

21. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
22. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JENIS

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di kelurahan, dan dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kota.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Ketiga Jenis

#### Pasal 4

- (1) Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:
  - a. LPM;
  - b. TP PKK;
  - c. Karang Taruna, dan
  - d. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melibatkan elemen-elemen masyarakat.

- (4) elemen-elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

### BAB III LPM

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan LPM di semua tingkatan di fasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi:
- peningkatan pelayanan masyarakat;
  - peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; dan
  - pengembangan kemitraan.
- (3) pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) LPM mempunyai tugas:
- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - melaksanakan dan mengendalikan pembangunan partisipatif.
- (2) LPM mempunyai fungsi:
- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
  - pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
  - pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
  - pemberdayaan media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Musyawarah dan Rapat-Rapat

## Pasal 7

- (1) Musyawarah adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan setiap hasil keputusan yang dilakukan melalui musyawarah tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Musyawarah untuk pemilihan pengurus baru dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Musyawarah dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk memilih anggota pengurus karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. pengurus;
  - b. utusan sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap lingkungan; dan
  - c. tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap LPM.

## Pasal 8

- (1) Rapat pengurus dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.
- (2) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus.
- (3) Apabila rapat telah ditunda selama 1 (satu) jam ternyata peserta rapat tetap tidak mencapai kuorum, rapat dapat dilanjutkan dan hasil keputusan rapat dinyatakan sah dan mengikat jika peserta rapat dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari anggota pengurus.
- (4) Hal-hal lain sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan rapat diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 9

Keputusan musyawarah dinyatakan sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

## Pasal 10

- (1) Ketua terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara paling sedikit  $\frac{1}{2} n + 1$  (setengah  $n$  tambah satu) dari hak pilih yang hadir.
- (2) Ketua terpilih membentuk formatur untuk menyusun komposisi pengurus.

Bagian Ketiga  
Pemilihan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pembentukan komposisi pengurus LPM dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Hasil pemilihan pengurus dituangkan dalam keputusan camat.
- (3) Sebelum diterbitkannya keputusan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari walikota melalui kepala badan, selanjutnya camat menerbitkan keputusan camat paling lambat 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat  
Syarat-syarat Pengurus

Pasal 12

Pengurus LPM harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas dan sederajat;
- f. berumur minimal 18 (delapanbelas) Tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. penduduk dan bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
- j. dikenal dan mengenal masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Komposisi Pengurus

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus LPM terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. bidang-bidang yang meliputi:
    1. pemberdayaan perencanaan pembangunan, pengawasan dan partisipasi masyarakat;
    2. pemberdayaan umat beragama, pendidikan, dan Sosial budaya;
    3. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
    4. pemberdayaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

5. pemberdayaan kesehatan, kebersihan, lingkungan hidup dan pembinaan pedagang kaki lima;
6. pemberdayaan pemuda olah raga dan kesenian; dan
7. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Bagian Keenam Masa Bakti

##### Pasal 14

Masa bakti pengurus LPM selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

#### Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pengurus

##### Pasal 15

Pengurus berhak:

- a. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus yang melanggar persyaratan menjadi anggota pengurus melalui rapat pengurus;
- b. mengadakan rapat-rapat insidentil guna membahas permasalahan yang patut dianggap perlu segera mendapat perhatian;
- c. mengikuti rapat-rapat kegiatan;
- d. mendapat pembelaan hukum;
- e. mengelola usaha yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat;
- f. mengelola keuangan organisasi baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun yang berasal dari swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
- g. merekomendasikan pembatalan rencana pembangunan yang patut dianggap berdampak negatif bagi masyarakat.

##### Pasal 16

Pengurus wajib:

- a. menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LPM;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penuh pengabdian;
- c. menyampaikan laporan kegiatan organisasi dan pengelolaan keuangan kepada musyawarah pengurus;
- d. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dialami organisasi;
- e. hadir pada rapat-rapat internal dan eksternal organisasi; dan
- f. membuat dan mengajukan program kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun masa kerja.

Bagian Kedelapan  
Tata Kerja Pengurus

Pasal 17

- (1) Tata Kerja Pengurus ditetapkan, sebagai berikut:
- a. ketua bertugas memimpin musyawarah dan rapat-rapat, bertindak baik didalam maupun diluar, menandatangani segala bentuk surat keluar termasuk perjanjian dengan mitra kerja, mengambil kebijakan, menjalankan segala ketentuan peraturan perundangan dan hasil musyawarah dan rapat-rapat, serta hal-hal lain yang dipandang layak dan perlu, dan bertanggung jawab kepada musyawarah dan rapat pengurus;
  - b. wakil ketua bertugas membantu ketua untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan bertanggung jawab kepada ketua;
  - c. sekretaris bertugas membantu ketua menjalankan tugas dan fungsinya, bersama-sama dengan ketua menandatangani surat keluar termasuk surat perjanjian, mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah dan rapat-rapat, mempersiapkan segala bentuk surat yang diperlukan dan mengarsipkannya dengan baik, dan hal-hal lain, serta bertanggung jawab kepada ketua;
  - d. wakil sekretaris bertugas membantu sekretaris dan bertanggung jawab kepada ketua melalui sekretaris;
  - e. bendahara bertugas membantu ketua, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, membuat laporan keuangan, dan hal-hal lainnya yang dipandang layak dan perlu, serta bertanggung jawab kepada ketua; dan
  - f. bidang-bidang bertugas membantu ketua, memberi masukan, mengkoordinasikan, menjalankan, dan melaporkan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bidang yang menjadi tugasnya serta bertanggung jawab kepada ketua melalui sekretaris.

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian Pengurus

Pasal 18

Pengurus LPM diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk lain;
- c. berakhir masa baktinya;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus; dan
- e. dikenakan hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kesepuluh  
Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Keanggotaan LPM terdiri dari:
  - a. anggota biasa; dan
  - b. anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa terdiri dari orang perorangan yang menjadi anggota dan/atau pengurus LPM, sedangkan anggota luar biasa adalah orang perorangan yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam pengembangan perberdayaan masyarakat.
- (3) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak memilih dan dipilih, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengikuti kegiatan LPM dan memperoleh fasilitas organisasi.
- (4) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mengemukakan pendapat, mengajukan usul-usul, mengikuti kegiatan organisasi, mempunyai hak dipilih, dan tidak mempunyai hak memilih.

Bagian Kesebelas  
Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 20

Sumber dana LPM berasal dari:

- a. bantuan swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan; dan
- c. bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan sumber dana LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf c dimusyawarahkan dalam rapat pengurus.
- (2) Pengelolaan keuangan sumber dana LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c semaksimal mungkin dipergunakan sesuai petunjuk dari Pemerintah.
- (3) Pengelolaan keuangan sumber dana LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf c semaksimal mungkin dikelola oleh LPM dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- (4) LPM wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan penggunaan keuangan kepada masyarakat.

#### BAB IV TP PKK

##### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

##### Pasal 22

Tugas dan Fungsi TP PKK kelurahan meliputi:

- a. menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK lingkungan, rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK dengan tembusan kepada ketua Dewan Penyantun TP PKK;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Dewan Penyantun TP PKK.

##### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

##### Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan PKK, terdiri dari:
- a. ketua Dewan Penyantun;
  - b. ketua;
  - c. para wakil ketua;
  - d. sekretaris dan para wakil sekretaris;
  - e. bendahara dan para wakil bendahara; dan
  - f. kelompok kerja (Pokja) I, II, III, dan IV.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pokja I:
    1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. pokja II:
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan dan kehidupan berkoperasi.
  - c. pokja III:
    1. sandang;
    2. pangan; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - d. pokja IV:
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.

#### Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan adalah Lurah.
- (2) Ketua TP PKK kelurahan adalah seseorang yang dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan, dan lembaga/instansi yang diusulkan oleh TP PKK dan ditetapkan oleh ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan

#### Pasal 25

- (1) Ketua TP PKK kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK kecamatan dan dikukuhkan oleh lurah selaku ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan.
- (2) Anggota TP PKK kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh lurah atas usulan ketua TP PKK kelurahan;
- (3) Masa bakti TP PKK adalah 5 (lima) Tahun.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 26

- (1) Ketua TP PKK berhenti karena:
  - a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. berhalangan tetap; dan
  - c. meninggal dunia;

- (2) Anggota TP PKK berhenti karena:
- a. permintaan pengunduran diri;
  - b. berakhir masa bakti;
  - c. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK; dan
  - d. meninggal dunia.

## BAB V KARANG TARUNA

### Pasal 27

Karang Taruna sebagai wadah berkumpul untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah daerah.

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 28

Tujuan Karang Taruna adalah:

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bertanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotifasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas secara bersama-sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dalam bidang kesejahteraan sosial yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Karang Taruna adalah generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, adat budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Bagian Keempat  
Kepengurusan dan Masa Bakti

Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. dapat membaca dan menulis;
  - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
  - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
  - f. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
  - g. berusia 17 (tujuhbelas) tahun sampai 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan Pengurus Karang Taruna kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya pengurus Karang Taruna di kelurahan dan dikukuhkan oleh lurah setempat, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun atas rekomendasi pengurus Karang Taruna kecamatan;
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. bendahara;
  - f. wakil bendahara; dan
  - g. seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri dari:
- a. seksi organisasi;
  - b. seksi pendidikan dan latihan;
  - c. seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. seksi pengabdian masyarakat;
  - e. seksi usaha;
  - f. seksi kerohanian/pembinaan mental;
  - g. seksi kesenian; dan
  - h. seksi olah raga.

Bagian Kelima  
Mekanisme Kerja

## Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada pemerintahan daerah setingkatnya.
- (2) Pengurus Karang Taruna melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintahan daerah setingkatnya dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme hubungan komunikasi, informasi, dan kerjasama antara Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkungan, kelurahan, kecamatan, kota adalah bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaborasi secara fungsional serta bukan operasional.
- (4) Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi dan kerjasama antara Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka diadakan forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut:
  - a. temu karya;
  - b. rapat kerja;
  - c. rapat pengurus pleno;
  - d. rapat konsultasi; dan
  - e. rapat pengurus harian.
- (5) Mekanisme forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan Karang Taruna.
- (6) Forum pertemuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta/pengurus dari lingkup yang bersangkutan.
- (7) Pengambilan Keputusan dalam setiap forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

## Pasal 33

- (1) KPM diangkat oleh lurah berdasarkan keputusan lurah.

- (2) KPM berjumlah minimal 5 (Lima) orang kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 34

Syarat-syarat calon KPM adalah:

- a. bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi teladan dilingkungannya, dikenal dan mengenal masyarakat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun kelurahan;
- f. pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda dan lain-lain; dan
- g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan umur minimal 18 tahun.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

KPM mempunyai tugas dan fungsi membantu dan mendampingi lembaga kemasyarakatan.

BAB VII  
SUMBER DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Sumber dana lembaga kemasyarakatan berasal dari:
  - a. bantuan swadaya masyarakat;
  - b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan; dan
  - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 37

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah daerah setingkatnya bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - d. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan, kerja sama lembaga pendidikan serta dengan pihak ketiga;
  - e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
  - h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Camat dan lurah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
  - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Juli 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kota Medan untuk menjalankan tugas, fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan ditengah-tengah masyarakat menjadi penting dan sekaligus memfasilitasi fungsi dan peran kelembagaan dalam masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat kelurahan yang memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi sebagai mitra pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya dan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan selaras dengan strategis dasar pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang digerakkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat memiliki makna sebagai upaya peningkatan kemampuan sistem pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan atau pengorganisasian masyarakat dan peningkatan kemampuan warga masyarakat kelurahan secara individu.

Dengan demikian Lembaga Kemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dasar dalam pengembangan kelembagaan masyarakat dapat mentransformasikan kemampuan dan keterampilannya bagi warga masyarakat kelurahan masing-masing,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf

Lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dipersamakan dengan lembaga dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ayat 2

Cukup jelas.

## Ayat 3

Cukup jelas.

## Ayat 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1